



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 037 Tahun 2023

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Kartu Keluarga (KK);
4. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menandatangani permohonan (F2.01) dan menyerahkan kepada petugas penerima berkas.
2. Petugas penerima berkas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan kalau berkas lengkap dan sesuai persyaratan kemudian mempersilahkan pemohon untuk mengambil nomor antrian.
3. Pemohon mengambil nomor antrian sesuai Layanan yang diinginkan dan menunggu panggilan nomor antriannya menuju loket layanan.
4. Operator di loket melakukan entry data terhadap berkas permohonan ke sistem SIAK dan mengajukan ke Verifikator.
5. Verifikator melakukan Verifikasi data SIAK untuk diajukan ke Kepala Dinas.
6. Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan elektronik.
7. Petugas pencetak dokumen mencetak dan menyerahkan dokumen ke petugas penyerahan dokumen untuk diregistrasi.
8. Petugas Penyerahan Dokumen menyerahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Arsyad No,25 Kel,Padoang-doangan Kec.Pangkajene 90611 041021173

dukcapil@pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Register Akta Catatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan/tatap muka ;
2. www.lapor.go.id
3. Instagram: [disdukcapilpangkep](https://www.instagram.com/disdukcapilpangkep)
4. Website: disdukcapil.pangkepkab.go.id
5. Facebook Disdukcapil Pangkep
6. Kotak Pengaduan
7. Email: dukcapil@pangkepkab.go.id